

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Desa

2.1.1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 tertera bahwa seorang kepala desa dibantu dengan sejumlah perangkat desa seperti sekretaris desa dan kelompok fungsional bidang tertentu untuk membantu kerja kepala desa dalam menjalankan tugas perangkat desa sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada desa tersebut dengan prosesnya yang tersusun dari beberapa bagian teknis lapangan serta unsur kewilayahan. Pengelolaan dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan oleh perangkat desa merupakan arti dari pemerintah desa. Perangkat pemerintah desa sesuai bidangnya masing-masing dituntut memiliki pengetahuan yang cakap dan mampu melakukan tugasnya dengan baik melalui masyarakat desa yang memilihnya untuk bertanggung jawab menyusun, mengurus, mengelola, serta memelihara segala aspek hidup mereka.

2.1.2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 menjabarkan bahwa terkait desa didasari oleh asas-asas sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Efisiensi, yaitu pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan harus terdapat tujuan yang jelas dan kewajibannya terlaksana dengan bukti nyata bahwa memiliki pengelolaan yang baik untuk tercapainya tujuan sehingga dapat memberi kepercayaan masyarakat.

2. Proporsional, pengelolaan pemerintahan dengan hak dan kewajiban masyarakat desa diutamakan pada asas ini tidak dapat berkurang dan dibatasi.
3. Keterbukaan, pihak berwenang dalam mengelola dan melakukan lakukan suatu kegiatan maupun kebijakan hukum menurut perundang-undangan harus bersifat transparan dengan benar-benar disusun secara rasional dan sistematis.
4. Partisipatif, seluruh kegiatan menuntut segenap perangkat desa wajib memiliki peran aktif untuk terlibat bersama dengan masyarakat desa yang juga berkewajiban dan berhak untuk ikut ambil bagian dalam melaksanakan pemerintah desa.
5. Akuntabilitas, masyarakat desa terkait asas keterbukaan harus mendapat pelaporan atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintah agar sesuai dengan aturan berlaku.
6. Profesionalitas, ketetapan peraturan perundang-undangan yang ada secara profesional harus menjadi dasar dalam melaksanakan setiap kegiatan dan diketahui oleh perangkat desa.
7. Kearifan Lokal, kepentingan masyarakat desa harus diutamakan dalam menjalankan pemerintah desa sehingga pelaksanaan tersebut nantinya akan dapat menjadi bermakna dan berguna untuk masyarakat.
8. Keberagaman, setiap masyarakat desa tidak membeda-bedakan untuk memberikan pikiran dan gagasan maupun ide terkait kegiatan pemerintah desa yang dilakukan.
9. Tertib Kepentingan Umum, kepentingan publik harus diprioritaskan pemerintah desa dalam pelaksanaannya dengan menerima dan mempertimbangkan pendapat masyarakat desa karena bukan hanya kelompok tertentu saja yang ditujukan tetapi untuk seluruh masyarakat desa yang ada.
10. Tertib Penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pemerintah desa harus dipantau dengan baik sehingga tidak menimbulkan pertikaian antar masyarakat desa.

11. Kepastian Hukum, kebijakan hukum pada peraturan undang-undang dijalankan secara rasional dan sistematis dalam penyusunannya.

2.1.3. Ketentuan Pemerintah Desa

Jalannya pemerintah desa dipercayakan pada seorang individu yang dipilih oleh masyarakat untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahannya yaitu kepala desa bersama dengan perangkat desa tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur beberapa ketentuan yang tertera bahwa perangkat desa wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang ada dan telah ditetapkan, yaitu:

1. Berpendidikan paling tidak merupakan seorang lulusan SMA atau sederajat.
2. Memiliki usia yang berada pada kisaran antara umur 20 hingga 42 tahun kurang lebih.
3. Masyarakat desa yang telah tinggal dan terdaftar menjadi seroang penduduk desa minimal 1 tahun setidaknya sebelum waktu pendaftaran.
4. Memenuhi syarat yang lain sesuai dengan yang telah diatur oleh ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.2.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas mendefinisikan sebuah bentuk pertanggungjawaban berupa penyajian, pelaporan, dan pengungkapan atas semua kegiatan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh agen atau pihak yang dipercaya untuk bertanggung jawab kepada prinsipal atau pihak pemberi kepercayaan yang memiliki hak serta wewenang untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009).

Tidak hanya bagi pemerintahan institusional, untuk bidang organisasi sipil dan swasta juga dalam menjadi pemerintahan yang baik menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2009) mencantumkan bahwa akuntabilitas menjadi suatu syarat yang cukup penting dalam memberikan

pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Bentuk nyata pertanggungjawaban dan tindakan dari supremasi hukum dapat menjadi kunci jalannya akuntabilitas.

Dalam melaksanakan tugasnya, suatu kegiatan oleh seseorang, sebuah pimpinan organisasi, maupun badan hukum atas seluruh pihak yang berkewajiban untuk meminta tanggung jawab atau keterangan dengan menjelaskan kinerjanya dan memberi keterangan ketika diminta.

2.2.2. Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000) sektor pemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas wajib memperhatikan beberapa prinsip berikut:

1. Berfokus untuk mencapai menuju arah misi dan visi serta hasil dan manfaat yang didapatkan.
2. Menaati nilai yang ada yaitu inovasi, transparansi, kejujuran, serta objektivitas dengan pembaharuan prosedur, penyusunan laporan akuntabilitas, dan mengukur kinerja.
3. Memiliki sistem sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini yang dapat dipastikan secara konsisten penggunaan sumber dayanya.
4. Informasi terkait sasaran dan peningkatan tujuan yang tercapai dan telah ditetapkan dapat diberikan.
5. Komitmen pada manajemen organisasi dimiliki oleh pimpinan dan setiap karyawan dengan nilai-nilai yang bertanggung jawab.

2.2.3. Jenis Akuntabilitas

Terdapat dua jenis akuntabilitas menurut publik Mardiasmo (2009):

1. *Vertical Accountability* atau Akuntabilitas Vertikal, yaitu pengembangan kinerja atau hasil kegiatan yang dilaksanakan langsung pada pimpinan tingkat atas mereka dengan konstan tertata oleh seseorang atau tim

sekelompok pada masing-masing organisasi publik yang bertanggung jawab.

2. *Horizontal Accountability* atau Akuntabilitas Horizontal, setiap semua tugas diterima dan dilaksanakan dengan baik untuk selanjutnya disampaikan pada pihak yang lebih luas yaitu pihak eksternal dan lingkungannya oleh suatu komunitas yang bertanggung jawab.

2.2.4. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Definisi Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah seluruh aspek finansial yang terkait dengan Desa, termasuk hak dan kewajiban yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta segala hal yang berhubungan dengan penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Bab I Pasal 6 menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa yang prosesnya memiliki urutan yang terdiri dari seluruh rangkaian mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

2.2.5. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Suatu pemikiran dan pendapat yang dijadikan sebuah dasar yang mencerminkan prinsip dasar dalam setiap tindakan disebut dengan asas (KBBI). Beberapa asas diatur untuk pengelolaan dana desa tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2, yaitu:

1. Transparansi yaitu segala informasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi pada seluruh kegiatan.
2. Akuntabel berarti setiap kinerja atau tindakan yang dilakukan dapat dimintai keterangan dan menjelaskan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang ditentukan pada masyarakat umum.
3. Partisipatif adalah setiap masyarakat dan perwakilan desa ikut serta menyampaikan aspirasinya baik secara langsung dan tidak langsung terkait kegiatan yang dilaksanakan.

4. Tertib dan disiplin anggaran dimana penyusunan anggaran harus dilakukan sejalan dengan prinsip akuntansi keuangan desa dan mencatat penggunaannya.

2.2.6. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban memiliki empat dimensi menurut Mardiasmo (2009) yang harus dilaksanakan oleh entitas sektor publik termasuk pemerintah desa, yaitu:

1. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
Suatu perencanaan untuk mendorong jalannya suatu strategi agar tercapainya tujuan serta visi dan misi entitas tersebut.
2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)
Suatu langkah yang dijalankan untuk melaksanakan tugas terkait sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen administrasi dengan pelayanan praktis dan biaya rendah bagi masyarakat oleh entitas sektor publik
3. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)
Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap DPR atau DPRD menjadi dasar akuntabilitas pada masyarakat secara transparan sebagai bentuk rasa tanggung jawab publik terkait akuntabilitas entitas.
4. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*Probity and Legality Accountability*)
Wewenang atau kekuasaan yang disalahgunakan diharapkan dapat dihindari sehingga akuntabilitas kejujuran ini perlu agar tidak terjadi *abuse of power*. Sedangkan hukum yang digunakan untuk sumber daya publik merupakan akuntabilitas hukum terkait peraturan dan kepatuhan yang dijalankan.

2.3. Peran Perangkat Desa


2.3.1. Pengertian Peran Perangkat Desa

Peran merupakan suatu posisi atau dengan kata lain adalah tingkat jabatan kedudukan seseorang ketika melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan tingkatan yang dijalani (Soekanto, 2002). Sebuah kesatuan dari pemerintah desa yang dijalankan oleh beberapa perangkat desa yang memiliki peran seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta perangkat desa lainnya untuk menjadi dapat tercapainya tujuan dalam pemerintahan desa (Anggraeni & Laila Yuliani, 2019). Bentuk dan hubungan interaksi seseorang dapat menggambarkan sebuah peran dalam suatu entitas tertentu. Kepala desa yang memegang peran penting pada perangkat desa dalam memajukan pemerintahan desa harus aktif melakukan pengawasan, perencanaan, penentuan arah tujuan organisasi, dan pengorganisasian (Dewi & Gayatri, 2019).

2.3.2. Fungsi Peran Perangkat Desa

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48 dan 49, sesuai dengan kedudukannya perangkat desa memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi sekretaris desa, yaitu:
 - a. Mempersiapkan pertemuan untuk rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin.
 - b. Membantu untuk menyusun peraturan desa.
 - c. Menyampaikan materi yang berhubungan dengan pelaporan pelaksanaan pemerintah desa.
 - d. Menjalankan kegiatan administrasi dan mempersiapkan materi untuk kepala desa agar pekerjaannya lancar.
2. Pelaksana kewilayahan, antara lain:
 - a. Bekerja sama membina swadaya untuk masyarakat

- 
- b. Membantu pelaksanaan kegiatan dan pembinaan masyarakat dengan kepala desa.
 - c. Menentukan kebijakan dan keputusan bersama kepala desa.
 - d. Mengelola dan membangun administrasi pemerintahan
 - e. Ikut bertanggung jawab membantu melaksanakan kepentingan kepala desa di lingkungan kerja sesuai ketentuan.
3. Pelaksana urusan atau teknis bagian kesekretariatan yang memiliki tanggung jawab atas kepala desa, antara lain:
- a. Kepala urusan pembangunan yaitu penanggung jawab pengelola administrasi pembangunan berfokus pada pembangunan desa
 - b. Kepala urusan umum fokus pada bidang pengelolaan umum bertanggung jawab atas penyediaan, pengendalian, perbaikan alat tulis serta masuk dan keluarnya surat sesuai setiap fungsi.
 - c. Kepala urusan keuangan dipercaya dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pemerintah desa.
 - d. Kepala urusan pemerintahan berhubungan dengan permasalahan yang diatur oleh setiap bagian lembaga dalam masyarakat atau administrasi pemerintah.
 - e. Kepala urusan kesejahteraan rakyat berfokus pada tanggung jawab pelaksanaan dan persiapan terkait kesejahteraan sosial masyarakat.

2.3.3. Dimensi Peran Perangkat Desa

Terdapat beberapa dimensi peran menurut Edi Suharto (2006), yaitu:

1. Peran kebijakan, mereka penganut gagasan ini meyakini dengan penerapan kebijakan yang benar dan sesuai kedudukan peran dapat membuat terlaksana dengan baik.
2. Peran sebagai alat untuk komunikasi terkait keputusan masyarakat dengan keprihatinannya di setiap lapis untuk mendokumentasikannya secara menyeluruh dan dapat dipercaya.
3. Peran menjadi alat penyelesaian sengketa menerima masukan berupa informasi selama proses pengambilan keputusan sehingga pelayanan

yang baik akan diberikan pemerintah untuk masyarakat dan segera memperoleh tanggapan cepat dan bertanggung jawab.

4. Peran sebagai strategi, pengikut paham ini mengadakan susunan rencana sehingga akhirnya beroleh bantuan bagi masyarakat.

2.3.4. Indikator Peran Perangkat Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa berikut merupakan indikator terkait peran perangkat desa yaitu sebagai berikut :

1. Peran perangkat desa pada proses perancangan, pelaksanaan, pelaporan dan penatausahaan penggunaan anggaran dana desa.
2. Peran perangkat desa untuk pemberian masukan mengenai perubahan RAPBDes pada kepala desa atau BPD.
3. Peran perangkat desa memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa.
4. Peran perangkat desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberian bimbingan kepada masyarakat.

2.4. Kompetensi Perangkat Desa

2.4.1. Pengertian Kompetensi Perangkat Desa

Pengertian dari kompetensi menurut Rivai (2010) adalah sebagai kemampuan seseorang yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat diamati ketika melakukan sebuah pekerjaan dengan selaras dengan arah tujuan yang dimaksud. Kemampuan untuk menghadapi suatu kondisi sebuah keadaan yang dihadapi dalam lingkungan kerja disebut sebagai kompetensi oleh Julianto & Dewi (2019). Ketika seseorang mampu menangkap arah sebuah konteks dan mendapatkan maknanya serta menjelaskan konten dari sebuah tulisan atau bahkan mengonversikan data yang sudah ada dalam bentuk versi yang lain dengan sudut pandang yang baru, hal ini didefinisikan sebagai sebuah pemahaman Sudaryono (2012).

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, kompetensi dapat dideduksikan sebagai sebuah keterampilan, kemampuan, serta sikap ketika memahami bahkan dapat menyulihkan inti dari kegiatan yang dilaksanakan, termasuk kemampuan untuk beradaptasi dalam sebuah lingkungan kerja agar tujuan dan maksud pekerjaan tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, pada lingkup pemerintah desa jika kepala desa dan perangkatnya memiliki kompetensi yang baik maka mereka juga akan dapat mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan kerjanya.

2.4.2. Tipe Kompetensi Perangkat Desa

Terdapat beberapa hal terkait dengan tipe maupun jenis dari kompetensi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69 Ayat 1, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi teknis yang dinilai menurut tingkat dan pendidikan spesialis, pengalaman kerja, pelatihan fungsi teknis, dan teknologi.
2. Kompetensi sosial budaya yang dinilai menurut pengalaman kerja masyarakat dengan berbagai budaya, suku, serta agama, dan juga mempunyai pandangan mengenai kewarganegaraan.
3. Kompetensi manajerial yang dinilai menurut jenjang pelatihan atau pengalaman manajemen kepemimpinan dan pendidikan.

2.4.3. Indikator Kompetensi Perangkat Desa

Terdapat beberapa indikator yang dapat memengaruhi kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mencakup dimensi:

1. Pengetahuan (*Knowledge*) yang mencakup ilmu akuntansi keuangan dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan lainnya, pengetahuan terkait perihal bisnis maupun pada sektor publik dan pengorganisasian, pengetahuan dan kompetensi pada bidang teknologi informasi. Terkait dengan pekerjaan, pengetahuan yang bersangkutan yaitu meliputi:

- a. Memahami dan mengetahui pengetahuan pada masing-masing bidang.
 - b. Mengetahui pengetahuan mengenai peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam institusi pemerintahan.
2. Keterampilan (*Skill*) mencakup keterampilan teknis dan fungsional, keterampilan berorganisasi intelektual, keterampilan intrapersonal, keterampilan komunikasi, dan keterampilan personal. Keterampilan dalam sebuah individu ini termasuk beberapa hal berikut:
- a. Kemampuan yang baik dalam berkomunikasi secara tulisan.
 - b. Kemampuan yang jelas dalam berkomunikasi secara lisan.
3. Sikap (*Attitude*) memiliki komitmen dan sensitivitas akan tanggungjawab sosial, bertanggungjawab, dapat diandalkan, terus menerus dalam belajar dalam mengembangkan diri, saling menjunjung hukum dan peraturan berlaku, dan tepat waktu dan. Dalam sebuah individu, sikap ini dapat mencakup beberapa hal berikut:
- a. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan berkeaktifitas dalam bekerja.
 - b. Mempunyai semangat kerja yang tinggi.

2.5. Sistem Pengendalian Internal

2.5.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sebuah prosedur yang dilakukan pimpinan dan segenap pegawainya secara menyeluruh dalam suatu aktivitas dan tindakan secara berkelanjutan melalui ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, serta melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, guna mencapai tujuan organisasi sehingga sekaligus keyakinan yang memadai dapat diperoleh merupakan pengertian dari Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam lingkungan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara penuh merupakan pengertian dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Sebuah komponen struktur organisasi, metode, dan ukuran yang saling bersinergi dan terkoordinir sebagai satu kesatuan untuk terdorongnya dan kebijakan manajemen yang dipatuhi, menjaga kekayaan organisasi, serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, hal ini disebut dengan sistem pengendalian internal (Mulyadi, 2016). Unsur dari sebuah pengendalian internal meninjau dari pengertian sebelumnya mencakup beberapa hal seperti pembagian tugas yang diatur melalui struktur organisasi sehingga antar pegawai dapat memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas serta segenap pegawai memiliki alat ukur kinerja yang diatur oleh sebuah prosedur untuk setiap kegiatan pada berbagai rencana dan tingkatan dalam organisasi tersebut (Krismiaji, 2015).

2.5.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan pokok sistem pengendalian internal yang tercantum dalam tujuan sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2016) adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan arah menuju efisiensi.
2. Memelihara pengelolaan kekayaan organisasi.
3. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
4. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Menurut Baridwan (2010), berikut merupakan beberapa hal yang menjadi tujuan dari pengendalian internal :

1. Mencegah dan mendeteksi kecurangan sehingga terdapat mekanisme pengawasan.
2. Memastikan ketelitian dan keandalan data dalam akuntansi.
3. Mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan operasional

4. Membantu menjaga agar tidak timbul penyimpangan dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu sehingga terjadi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

2.5.3. Komponen Sistem Pengendalian Internal

Terdapat lima komponen dari sistem pengendalian internal seperti yang dijelaskan oleh Arens dkk., (2008). Elemen-elemen ini dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis organisasi, baik yang berfokus pada profit maupun tidak, baik organisasi privat maupun publik. Komponen-komponen tersebut meliputi lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, kegiatan pengendalian, kegiatan informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal, berikut merupakan penjelasan dari lima unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian mengacu sebuah situasi pada sebuah instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil mengenai pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam melakukan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Penilaian risiko melibatkan aktivitas merupakan kegiatan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya sebuah kondisi dengan keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
3. Kegiatan pengendalian mencakup langkah-langkah yang dibutuhkan guna mengatasi risiko serta menerapkan dan melaksanakan efektivitas kebijakan.
4. Informasi dan komunikasi, melibatkan data yang sudah diolah menjadi informasi yang diaplikasikan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sementara komunikasi menggunakan simbol atau lambang tertentu untuk mendapatkan umpan balik dalam rangkaian penyampaian pesan maupun informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Pemantauan adalah proses evaluasi kinerja sistem pengendalian internal dan prosedur yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera untuk dilakukan langkah selanjutnya.

2.5.4. Indikator Penilaian Sistem Pengendalian Internal

Sejauh mana sistem pengendalian internal berhasil memberikan pengaruh dapat diukur menggunakan beberapa acuan sebagai berikut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 berupa indikator-indikator penilaian

1. Lingkungan Pengendalian

Tingkat efektivitas lingkungan pengendalian dapat menggunakan beberapa indikator berikut untuk melakukan pengukuran:

- a. Organisasi mulai dari proses pembentukan dengan menyusun struktur organisasi dan menertakan detail tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.
- b. Sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam organisasi untuk tercapainya sebuah tujuan sehingga harus dikelola untuk dapat melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien.
- c. Kebijakan untuk menjadi acuan landasan dalam melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dengan adanya ketentuan hukum.
- d. Prosedur merupakan rangkaian dari aktivitas yang dilakukan dan diwakili dengan beberapa perintah maupun aturan menggunakan peralatan dan waktu tertentu supaya berdasarkan kebijakan pimpinan tujuan dapat menjadi tercapai.

2. Penilaian Risiko

Dalam menyelesaikan segala risiko terkait tercapainya tujuan organisasi, tingkat efektivitas diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Identifikasi Risiko melibatkan pelaksanaan pengenalan langkah-langkah dalam jalannya kegiatan dengan menetapkan poin kritis dan membuat beberapa susunan risiko yang mungkin.

- b. Penanganan Risiko merupakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi risiko yang sudah diidentifikasi, dengan tujuan menghilangkan akar penyebab risiko tersebut.

3. Pengendalian

Berikut merupakan beberapa indikator yang dapat diterapkan dalam mengukur tingkat efektifitas kegiatan pengendalian:

- a. Review atas Kinerja memverifikasi kepatuhan segenap personil terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat diidentifikasi dan dicegah.
- b. Pemisahan Fungsi adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi manajemen untuk mencapai tujuan.

4. Informasi dan Komunikasi

Beberapa indikator berikut dapat diterapkan dalam mengukur seberapa efektifitas informasi dan komunikasi:

- a. Pencatatan bertujuan memastikan bahwa proses pengolahan data menghasilkan keluaran yang bebas dari kesalahan dan kekeliruan yang berdampak signifikan.
- b. Pelaporan merupakan serangkaian prosedur, mekanisme, teknik, dan kebijakan dalam mengarahkan pencapaian tujuan oleh manajemen.

5. Pelaporan Pemantauan dan Pengendalian Internal.

Dalam pengukuran seberapa efektif pemantauan dan pengendalian internal dijalankan, beberapa indikator berikut dapat digunakan, yaitu:

- a. Pemantauan yang berlangsung secara kontinu merupakan evaluasi yang terus-menerus terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam aktivitas instansi pemerintah.
- b. Evaluasi terpisah melibatkan kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan menggunakan ketetapan norma, rencana, ataupun standar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi berhasil tidaknya suatu aktivitas menuju pencapaian tujuan.

- c. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit menyertakan penyelesaian rekomendasi hasil audit dan tinjauan yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Stewardship

Dalam sebuah telahan filosofi yang membahas mengenai sifat seorang manusia menjadi dasar pemikiran teori yang disebut dengan Teori Stewardship. Menurut penuturan Said (2018) perilaku jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas, serta dapat dipercaya dalam melakukan sebuah aktivitas merupakan suatu hakikat yang melekat dalam pribadi seorang manusia. Keadaan manajerial yang tidak dimotivasi dari tujuan sebuah individu namun lebih mengutamakan kepentingan suatu organisasi tersebut supaya mencapai hasil sesuai sasaran tujuan merupakan gambaran dari Teori Stewardship (Donaldson & Davis, 1991). Dasar teori ini berakar pada bidang psikologi dan sosiologi, yang telah disusun oleh para pengelola dalam perusahaan atau organisasi pelayanan yang mampu termotivasi untuk menjalankan tindakan optimal sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat. Menurut teori ini, disinyalir adanya korelasi yang erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi, yang mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Dalam penelitian ini, implikasi dari teori stewardship dipertimbangkan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dengan asumsi bahwa steward (pengelola) akan mengarahkan sumber daya, dana, dan strategi yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan pertanggungjawaban yang baik juga diberikan sesuai dengan keperluannya. Teori steward pada penelitian ini dapat didukung melalui salah satu komponen supaya lingkungan pengendalian dapat terlaksana dengan baik melalui adanya sumber daya manusia yang memiliki peran dan kompetensi mumpuni sebagai faktor penting

untuk memberikan dukungan kepada steward dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan tepat. Pada teori ini, diasumsikan bahwa perangkat desa bertindak sebagai steward (pengelola) keuangan desa yang harus menjalankan tugasnya dengan memperhatikan lingkungan pengendalian sehingga tujuan entitas secara murni dapat dicapai. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, di mana perangkat desa bertanggung jawab untuk melaporkan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan laporan keuangan yang ada. Melalui pelaksanaan tugas yang sesuai dengan peran dan kompetensi yang dimiliki, perangkat desa akan melakukan segala kegiatan untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pemerintah desa sebagai suatu organisasi.

Organisasi pemerintahan merupakan sebuah entitas yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat dan akurat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan efisiensi kerja dalam organisasi yaitu pemerintah desa, dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas melalui laporan tersebut. Oleh karena itu, Teori Stewardship menjadi sangat relevan dalam konteks penelitian ini, di mana setiap elemen dalam pemerintahan desa, baik kepala desa hingga yang membantu yaitu seluruh anggota perangkat desa, sama-sama bertujuan menyajikan laporan pertanggungjawaban, memastikan aksesibilitas, dan memperkuat pengendalian internal yang berkaitan dengan akuntabilitas sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Semua aspek ini mencerminkan prinsip-prinsip Teori Stewardship.

2.6.2. Hubungan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 mengenai peraturan terkait pengelolaan dana desa oleh kepala desa bersama dengan perangkatnya, melakukan jalannya pengelolaan keuangan desa secara teknis. Akibatnya, pemerintah desa memiliki peran penting dalam

pelaksanaan rencana anggaran keuangan desa yang sejalan dengan regulasi yang ada dan dilaksanakan dengan cakap. Pada tahap peran perangkat desa yang menuju akuntabilitas pengelolaan dana desa bertujuan untuk membahas bagaimana perangkat desa dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan, kebijakan, serta keputusan terpilih untuk dijalankan. Oleh sebab itu, peran perangkat desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan berjalan dengan jelas, lancar, dan transparan ketika perangkat desa dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2.6.3. Hubungan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Makna kompetensi adalah kemampuan yang dapat dilihat pada seseorang, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terlihat saat mereka menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Rivai, 2010). Sumber Daya Manusia dengan kompeten & kualifikasi yang baik menjadi modal manusia yang berharga dalam suatu organisasi. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas individu yang dapat diterapkan untuk menyediakan layanan profesional. Kemampuan yang tinggi pada perangkat desa akan memungkinkan pemberian layanan yang konsisten dan profesional. Kompetensi yang baik pada perangkat desa secara pasti akan mendukung pengelolaan keuangan dana desa, sementara rendahnya kompetensi pada perangkat desa akan menghambat pengelolaan keuangan dana desa karena terdapat kesalahan dalam proses penyusunannya. Ketidakmampuan perangkat desa, bersama dengan evaluasi dan pemantauan yang tidak efektif, dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa, yang tidak mencerminkan tanggung jawab yang seharusnya ada dalam pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa untuk memiliki kompetensi yang memadai guna meningkatkan dan memastikan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan dana desa.

2.6.4. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dibutuhkan sebuah pengawasan dalam kegiatan yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah desa dapat meyakinkan pencapaian tujuan efisiensi dan efektivitas pemerintah desa. Efektivitas sistem pengendalian internal akan menciptakan perlindungan aset-aset desa, keandalan dalam pelaporan dana desa, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat tercapai, dan dukungan pemerintah desa dengan adanya lingkungan yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik juga menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan akuntabilitas dana desa.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menggunakan variabel peran dan kompetensi perangkat desa serta sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di bawah ini merupakan beberapa hasil penemuan dari penelitian terdahulu yang salah satu variabelnya menggunakan peran maupun kompetensi perangkat desa:

1. Umaira & Adnan (2019) melakukan penelitian dan mengutarakan bahwa variabel yang berpengaruh positif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan pengawasan sebagai variabel independen, sedangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan variabel dependen. Sebanyak 152 desa menjadi populasi pada penelitian ini yang berasal dari keseluruhan desa yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan 60 desa sebagai sampel penelitian. Dalam melakukan analisis penelitian ini

untuk pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

2. Kemudian penelitian terdahulu berikutnya yang dilakukan oleh Dewi & Gayatri (2019) memberikan hasil bahwa kepemimpinan dan kompetensi kepala desa juga peran serta masyarakat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi secara positif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem menjadi fokus penelitian ini. Partisipan dalam penelitian ini adalah perangkat desa dari desa-desa di Kecamatan Abang, meliputi sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, dan kepala dusun, serta perwakilan dari lembaga desa, seperti ketua. LPM, BPD, dan PKK. Hubungan antara variabel bebas dan terikat pada penelitian ini diuji dengan analisis regresi menggunakan garis berganda.
3. Selanjutnya penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa menggunakan variabel peran dan kompetensi perangkat desa justru hasilnya tidak mempengaruhi dan yang mempengaruhi secara positif adalah variabel pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi (Anggraeni & Laila Yuliani, 2019).
4. Berikutnya penelitian terdahulu lain yang dilakukan oleh Ardiansyah & Sriyono (2021) menunjukkan hasil bahwa kompetensi dan peran perangkat desa memberikan pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu pemahaman pengelolaan dana desa.
5. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Ramadhan & Indra Arza (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi, peran perangkat desa, dan kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

6. Kemudian hasil penelitian terdahulu lainnya memberikan kesimpulan mengenai variabel yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa pengaruh yang menyebutkan kompetensi perangkat desa terbukti mempengaruhi secara negatif dan signifikan sedangkan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah variabel yang secara signifikan memberikan pengaruh positif, serta partisipasi masyarakat tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Kharisma & Tituk Diah Widajantie, 2021).
7. Berdasarkan penelitian Pongantung dkk. (2022) peran perangkat desa dan kompetensi perangkat pengelola dana desa secara parsial tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, hanya sistem pengendalian internal pemerintah yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8. Kadek Hariani dkk. (2022) pada penelitian terdahulu menjabarkan hasil yang tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi, kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun partisipasi memberikan pengaruh positif sedangkan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
9. Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Huda (2022) menyatakan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi perangkat tidak berpengaruh melainkan yang mempengaruhi adalah partisipasi warga serta sistem pengendalian internal dengan teknologi data.
10. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa namun Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat yang memberikan pengaruh secara positif dan signifikan berpengaruh positif dan signifikan (Adnyana, 2022).

11. Kemudian menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Mawikere & Morasa (2022) memaparkan bahwa peran perangkat desa dan kompetensi perangkat pengelolaan dana desa secara simultan memberikan pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.
12. Selain itu juga berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Dwiyanti & Hidajat, 2022) disimpulkan mengenai variabel yang mempengaruhi ke arah positif secara signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu antara lain peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi.
13. Selanjutnya penelitian terdahulu lain berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dilakukan oleh Kuncahyo & Dharmakarja (2022) dengan memberikan hasil yakni kompetensi perangkat desa secara parsial tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, namun peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh signifikan.

Hal ini menandakan bahwa terdapat ketidakonsistenan hasil penelitian terdahulu pada beberapa variabel tertentu yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil
1.	Umaira & Adnan (2019)	X1 = Partisipasi Masyarakat X2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X3 = Pengawasan	Desa yang berada pada kabupaten Aceh Barat Daya.	Pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa: - Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan

		Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menggunakan analisis regresi linier berganda		<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan - Pengawasan berpengaruh positif signifikan
2.	Dewi & Gayatri (2019)	X1 = Kompetensi Perangkat Desa X2 = Kepemimpinan Kepala Desa X3 = Peran Serta Masyarakat Y = Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menggunakan analisis regresi linier berganda	Pemerintahan Desa Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.	Pengaruhnya terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa: <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif signifikan - Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif signifikan - Peran serta masyarakat berpengaruh positif signifikan
3.	Anggraeni & Laila Yuliani (2019)	X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi	Perangkat Desa se-Kecamatan Kajoran	Pengaruhnya terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa: <ul style="list-style-type: none"> - Peran perangkat desa tidak berpengaruh

		<p>X3 = Partisipasi Penganggaran</p> <p>X4 = Pengawasan</p> <p>X5 = Peran Perangkat Desa</p> <p>Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh - Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif - Pengawasan berpengaruh positif
4.	Ardiansyah & Sriyono (2021)	<p>X1 = Peranan perangkat desa</p> <p>X2 = Kompetensi</p> <p>X3 = Pemahaman Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Perangkat Desa se-Kabupaten Sidorejo	<p>Pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peranan perangkat desa berpengaruh - Kompetensi berpengaruh - Pemahaman pengelolaan dana desa tidak berpengaruh
5.	Ramadhan & Indra Arza (2021)	<p>X1 = Peran Perangkat Desa</p> <p>X1 = Kompetensi</p> <p>X2 = Sistem Pengendalian Internal</p> <p>X4 = Kualitas Penyajian</p>	Perangkat desa di nagari-nagari (Desa) yang ada di Kabupaten Solok	<p>Pengaruhnya terhadap akuntabilitas pemerintah desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi berpengaruh positif signifikan - Sistem pengendalian

		Laporan Keuangan Y = Akuntabilitas pemerintah Desa dalam Menegelola Alokasi Dana Desa		internal berpengaruh positif signifikan - Peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan - Kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan
6.	Kharisma & Tituk Diah Widajantie (2021)	X1 = Kompetensi Aparatur Desa X2 = Partisipasi Masyarakat X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 = Sistem Pengendalian Internal Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Perangkat pemerintah desa pada 17 desa di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)	Pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa - Kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif dan signifikan - Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan - Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan - Partisipasi masyarakat tidak

				berpengaruh signifikan
7.	Pongantung dkk. (2022)	X1 = Peran perangkat desa X2 = Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa X3 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Perangkat Desa di Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan	Pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa - Peran perangkat desa secara parsial tidak berpengaruh - Kompetensi aparatur pengelola dana desa secara parsial tidak berpengaruh - Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh
8.	Merawati dkk. (2022)	X1 = Kompetensi Perangkat Desa X2 = Partisipasi Masyarakat X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 = Sistem Pengendalian Internal	Perangkat Desa Se-Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem	Pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa - Kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh - Kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh - Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh

		X5 = Kepemimpinan Kepala Desa Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		- Partisipasi masyarakat berpengaruh positif
9.	Huda (2022)	X1 = Kompetensi Aparatur Desa X2 = Partisipasi Masyarakat X3 = Sistem Pengendalian Internal dengan Teknologi Informasi Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Perangkat desa kecamatan Brondong kabupaten Lamongan	Pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa - Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan - Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif serta tidak signifikan - Sistem pengendalian internal dengan teknologi data berpengaruh positif serta signifikan
10.	Adnyana (2022)	X1 = Kompetensi Perangkat Desa X2 = Partisipasi Masyarakat	Perangkat desa di desa – desa Se- Kecamatan Sidemen	Pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa - Kompetensi perangkat desa

		X3 = Sistem Pengendalian Internal Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		tidak berpengaruh signifikan - Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan - Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan
11.	Mawikere & Morasa (2022)	X1 = Peran Perangkat Desa X2 = Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa	Pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa - Peran perangkat desa berpengaruh - Kompetensi aparat pengelolaan dana desa berpengaruh
12.	Dwiyanti & Hidajat (2022)	X1 = Peran Perangkat Desa X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Perangkat desa di Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo	Pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa - Peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan - Pemanfaatan teknologi informasi

				memiliki pengaruh positif dan signifikan
13.	Kuncahyo & Dharmakarj a (2022)	X1 = Peran Aparat Desa X2 = Kompetensi X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Mojogedang, Karanganyar Jawa Tengah	Pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan - Peran aparat desa berpengaruh secara simultan - Pemanfaatan teknologi berpengaruh secara simultan - Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Penelitian terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang cukup penting sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1. Pasal 3 menyantumkan bahwa kepala desa yang dibantu perangkat desa dalam mengelola terkait keuangan desa yang akan dijalankan dalam pelaksanaan rencana program pemerintah ini harus sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kemajuan pemerintah negara dapat dimulai dari keuangan desa yang dikelola dengan akuntabel dan perangkat desa yang berperan aktif dalam identifikasi, pelaporan dan penjelasannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhan & Indra Arza (2021) dan Dwiyanti & Hidajat (2022) memberikan hasil bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis berikut diajukan berdasarkan analisis yang didapatkan dari hasil penelitian terdahulu tersebut.

H_{A1} = Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.8.2. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut pendapat tujuan (Rivai, 2010), sebuah keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dapat diamati ketika seseorang melakukan kegiatannya dalam menyelesaikan kegiatan untuk sebuah tujuan dapat dimaknai sebagai sebuah kompetensi. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh salah satu komponen penting yaitu kompetensi dari perangkat desa itu sendiri. Akan tetapi, pada kenyataannya, bakat yang memadai masih kurang terdapat di desa, sebab banyak perangkat desa yang terpilih tidak memiliki pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan ataupun yang sesuai dengan pekerjaan mereka, serta pemahaman mereka yang masih terbatas. Ketika hal ini terjadi, masalah utama muncul dalam pelaporan keuangan, akuntabilitas dana desa, serta transparansi. Kehadiran perangkat desa yang memiliki pemahaman yang baik tentang akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kinerja mereka. Namun, jika pemahaman mereka tentang operasional desa masih sangat rendah, maka penyelewengan dan penyalahgunaan dana dapat menjadi sulit diatasi bahkan berpotensi meningkat. Sebagai pihak yang bertanggung jawab (steward), pemerintah desa memiliki motivasi untuk bertindak dengan tanggung jawab penuh, integritas, dan kejujuran terhadap masyarakat yang merupakan pihak utama yang

perlu dilayani dan diberdayakan. Dalam konteks ini, perangkat desa yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik akan menghasilkan hasil memadai yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Dewi & Gayatri (2019) menunjukkan hasil bahwa kompetensi berdampak positif signifikan terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, penelitian oleh Ramadhan & Indra Arza (2021) menunjukkan bahwa pemahaman memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan analisis dari hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_{A2} = Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.8.3. Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Peran dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Salah satu unsur dari sistem pengendalian internal adalah termasuk mengenai perilaku positif dan kondusif yang harus diciptakan dan dipelihara sebagai sebuah lingkungan pengendalian melalui penegakan integritas dan nilai etika serta menjalankan komitmen terhadap kompetensi. Penegakan integritas dan melakukan komitmen pada kompetensi perlu dilakukan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dengan berperilaku kondusif dan positif sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Perilaku ini merupakan indikator yang mengungkapkan bagaimana perangkat desa menjalankan perannya. Faktanya, dasar dari pengendalian terletak pada individu-individu (SDM) dalam organisasi yang membangun lingkungan pengendalian yang baik dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Ramadhan & Indra Arza (2021), (Kharisma & Tituk Diah Widajantie, 2021), serta Adnyana (2022) yang

menggunakan variabel sistem pengendalian internal menyatakan bahwa pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah positif dan signifikan. Selain itu, menurut Pongantung dkk. (2022) dan Huda (2022) juga menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasar hasil penelitian terdahulu, hipotesis berikut yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini.

H_{A3} = Sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh peran dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

